

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia masih dipersepsikan sebagai negara dengan tingkat korupsi yang tinggi, tidak hanya oleh masyarakat dalam negeri namun juga oleh masyarakat luar negeri. Hal ini didasarkan pada laporan *Corruption Perceptions Index* (CPI) yang diterbitkan setiap tahun oleh organisasi internasional di bidang akuntabilitas yaitu *Transparency International* (TI). Lembaga *Transparency International* (TI) merilis data indeks persepsi korupsi (*Corruption Perception Index*) untuk tahun 2015.

Dalam laporan tersebut, ada 168 negara yang diamati lembaga tersebut dengan ketentuan semakin besar skor yang didapat, maka semakin bersih negara tersebut dari korupsi. Skor maksimal adalah 100. “Negara di peringkat teratas adalah Denmark, Finlandia, Swedia, Selandia Baru, Belanda, dan Norwegia. Sedangkan negara dengan peringkat terbawah adalah Sudan Selatan, Sudan, Afganistan, Korea Utara, dan Somalia,” ujar Direktur Program *Transparency International* Indonesia, Ilham Saenong, saat mengumumkan hasil riset mereka di Hotel Le Meridien, Jakarta, Rabu, 27 Januari 2016.


Adapun Indonesia menempati peringkat ke 88 dengan skor CPI 36. Skor tersebut meningkat dua poin dari tahun 2014 yang berada di peringkat ke 107. Ilham mengatakan, peningkatan CPI Indonesia ini dipengaruhi oleh akuntabilitas publik yang meningkat dan rata skor persepsi dunia. Di Asia Tenggara, Indonesia ada di bawah Singapura, Malaysia, dan Thailand.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Informasi skor CPI dan peringkat Indonesia pada tahun disajikan 2016 pada Gambar 1.1.

Gambar 1.1 Corruption Perceptions Index Indonesia



Sumber :<https://lokadata.beritagar.id/chart/preview/indeks-persepsi-korupsicorruptionperceptions-index-1471535043>

Korupsi selalu menimbulkan kerugian, untuk itu korupsi perlu diberantas. Seberapa pun kecilnya dana yang dikorupsi, pemberantasan korupsi kecil sama strategisnya dengan pemberantasan korupsi besar (Diniastri,2010). Bibit korupsi kecil jika dibiarkan dapat menjadi sebuah kebiasaan buruk yang berbuah korupsi besar.

Menghadapi permasalahan tersebut, pemerintah mulai menginisiasi program reformasi birokrasi dan menjadikan agenda reformasi birokrasi di dalam rencana pembangunan jangka panjang nasional tahun 2005–2025. Reformasi birokrasi bertujuan meningkatkan profesionalisme aparatur negara dan mewujudkan tata pemerintahan yang baik sehingga mendukung keberhasilan pembangunan pemerintah Proses reformasi birokrasi pemerintah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

diterapkan terhadap kementerian/lembaga yang dimulai sejak tahun 2008 hingga saat ini secara bertahap. Adapun tahapan implementasi reformasi birokrasi pada kementerian/lembaga dengan Sasaran area perubahan yang harus diperbaiki dalam program reformasi birokrasi meliputi :

1. Organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran.
2. Sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur.
3. Regulasi yang tertib, tidak tumpang tindih, dan kondusif.
4. Sumber daya manusia aparatur yang berintegritas, netral, dan profesional.
5. Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN).
6. Akuntabilitas kinerja birokrasi.
7. Pelayanan publik yang prima.
8. Pola pikir dan budaya kerja aparatur yang baik.

Terkait perwujudan sasaran area perubahan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) Untuk dapat memberantas korupsi yang terjadi dalam suatu organisasi, tentu korupsi tersebut harus dideteksi terlebih dahulu Salah satu alat yang efektif digunakan untuk mendeteksi korupsi adalah dengan memberdayakan *Whistle-blower*.

Whistle-blower adalah seseorang (pegawai dalam organisasi) yang memberitahukan kepada publik atau kepada pejabat yang berkuasa tentang dugaan ketidakjujuran, kegiatan ilegal atau kesalahan yang terjadi di departemen pemerintahan, organisasi publik, organisasi swasta, atau pada suatu perusahaan Georgiana Susmanschi, 2012 dalam Erwan suryono (2014).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengaduan dari *whistle-blower* terbukti lebih efektif dalam mengungkap *fraud* dibandingkan metode lainnya seperti audit internal, pengendalian internal maupun audit eksternal (Sweeney, 2008).

Untuk meminimalisasi risiko *whistleblower*, Pemerintah Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang diantaranya menyebutkan bahwa saksi berhak memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikan. Selain itu, saksi diberi hak memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir. Perlindungan tersebut dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Whistleblowing juga menjadi perhatian di negara lain, Tuanakotta (2010) menjelaskan bahwa di Amerika Serikat telah menerapkan *Sarbanes Oxley Act 2002 (SOX)* yang mengatur *whistleblowing*, *whistleblower*, dan perlindungannya khusus terhadap ancaman kecurangan. SOX mengatur dalam *Section 302* bahwa Komite Audit wajib menetapkan prosedur yang memungkinkan pegawai dari perusahaan terbuka untuk menyampaikan secara rahasia masalah akuntansi dan auditing yang menimbulkan tanda tanya atau yang mencurigakan. Selain itu, dalam *Section 806* diatur bahwa perusahaan, pejabatnya, pegawainya, kontraktornya, subkontraktornya, atau agennya dilarang memecat, menurunkan pangkat, menghentikan sementara, mengancam, atau mendiskriminasi saksi pelapor. Dengan regulasi ini, setiap entitas negara atau swasta berharap pendeteksian kecurangan atau KKN melalui *whistleblowing system* lebih efektif dan lebih aman bagi pelapor.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bukti keberhasilan penerapan *whistleblower* dalam pengungkapan kasus KKN di Indonesia, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Kasus penyuapan anggota KPU Mulyana W. Kusumah pada April 2005, dengan *whistleblower* Khairiansyah Salman, auditor BPK.
- 2) Kasus mafia pajak Gayus Tambunan, *whistleblower* Susno Duadji, Kabareskrim POLRI.
- 3) Kasus cek perjalanan dalam suap pemilihan deputy gubernur senior Bank Indonesia Miranda S. Goeltom pada Juni 2004, *whistleblower* Agus Condro, Anggota DPR.
- 4) Kasus korupsi Hambalang yang melibatkan Menteri Pemuda dan Olahraga, Andi Malarangeng dan Ketua Partai Demokrat, Anas Urbaningrum dengan *whistleblower* Muhammad Nazaruddin, Anggota DPR.

Menjadi seorang *whistleblower* memang penuh risiko diantaranya kehilangan jabatan atau pekerjaannya, menerima ancaman keselamatan, atau dijahui rekan-rekan seantor. Oleh karenanya, menganalisis faktor yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan *whistleblowing* menjadi hal yang penting untuk diteliti. Beberapa penelitian telah dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi seseorang memutuskan menjadi *whistleblower*. Curtis dan Taylor (2009) dalam Erwan Suryono (2014) menguraikan bahwa seseorang memiliki intensi *whistleblowing* apabila

- 1) Mekanisme pelaporan pelanggaran sangat melindungi identitas pelapor.
- 2) Pelapor sangat mempercayai bahwa entitas atau organisasi akan menindaklanjuti dan menginvestigasi laporan pelanggaran

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Melanggar moralitas.
- 4) Pelapor memiliki keyakinan bahwa nasib kehidupannya berada dibawah kontrol dirinya (*internal locus of control*).
- 5) Pelapor memiliki etika yang tinggi atas peraturan, objektivitas, dan konsistensi.

Faktor yang mempengaruhi intensi melakukan *whistleblowing* memang beragam. Dasgupta dan Kesharwani (2010) dalam Erwan suryono (2014) menyatakan bahwa tidak ada suatu teori yang dapat menjelaskan perilaku *whistleblowing* secara komprehensif dan mengetahui penyebab seseorang memutuskan untuk melakukan atau tidak melakukan *whistleblowing*. Selain itu, Dasgupta dan Kesharwani (2010) menjelaskan ada tiga alasan seseorang melakukan *whistleblowing*:

- 1) Perspektif altruistik seorang *whistleblower*. Alasan altruistik *whistleblowing* adalah keinginan untuk memperbaiki kesalahan yang merugikan kepentingan organisasi, konsumen, rekan kerja dan masyarakat luas.
- 2) Perspektif motivasi dan psikologi. Motivasi *whistleblower* mendapat manfaat atas tindakannya, dapat menyebabkan seseorang melakukan *whistleblowing*.
- 3) Harapan penghargaan. Organisasi kadang menawarkan hadiah bila mengungkap tindakan pencurian oleh seorang karyawan. Selain itu, data yang ditunjukkan oleh ACFE (2012) menunjukkan bahwa pemerintah masih belum menyadari pentingnya *reward for whistleblowing* dan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai upaya proaktif yang dapat diterapkan pemerintah untuk mendukung dan mendorong pendeteksian *Fraud*.

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Trongmateerut dan Sweneey 2012 dalam Erwan Suryono (2014) , Norma Subyektif terhadap Intensi Pegawai Negeri Sipil untuk Mengadukan Pelanggaran (*Whistleblowing*) Persamaan penelitian ini dengan penelitian acuan ialah menggunakan variabel penelitian yang sama. Sedangkan, perbedaannya ialah obyek penelitian yakni kabupaten Indragiri Hilir yang mana mana ber acuan kepada *Peraturan Bupati Indragiri Hilir* Nomor :22 tahun 2015, tentang pedoman pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.dan ada pengembangan variabel baru yakni menambahkan sebuah konstruk yang belum ada di TRA konstruk ini disebut dengan control (*Perceived Behavioral Control*) terhadap aparatur sipil negara yang bekerja di instansi/Pemerintah yang sudah melakukan reformasi birokrasi.

Maka Peneliti melakukan penelitian terhadap masalah tersebut dengan mengambil judul :**Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap perilaku whistleblowing Melalui Intensi Aparatur sipil Negara untuk melakukan Whistleblowing system.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis membuat rumusan masalah yaitu:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Apakah Sikap berpengaruh terhadap perilaku *whistleblowing* Aparatur sipil Negara pada instansi pemerintah kabupaten INHIL untuk melakukan *whistleblowing system*?
2. Apakah Sikap melalui intensi melakukan *whistleblowing* berpengaruh terhadap perilaku *whistleblowing* pada Aparatur sipil Negara di instansi pemerintah kabupaten INHIL untuk melakukan *whistleblowing system*?
3. Apakah Norma subyektif berpengaruh terhadap perilaku *whistleblowing* Aparatur sipil Negara pada instansi pemerintah kabupaten INHIL untuk melakukan *whistleblowing system*?
4. Apakah Norma Subyektif melalui intensi melakukan *whistleblowing* berpengaruh terhadap perilaku *whistleblowing* pada Aparatur sipil Negara di instansi pemerintah kabupaten INHIL untuk melakukan *whistleblowing system*?
5. Apakah kontrol perilaku persepsi berpengaruh terhadap perilaku *whistleblowing* Aparatur sipil Negara pada instansi pemerintah kabupaten INHIL untuk melakukan *whistleblowing system*?
6. Apakah kontrol perilaku persepsi melalui intensi melakukan *whistleblowing* berpengaruh terhadap perilaku *whistleblowing* pada Aparatur sipil Negara di instansi pemerintah kabupaten INHIL untuk melakukan *whistleblowing system*?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Apakah Sikap berpengaruh terhadap perilaku *whistleblowing* Aparatur sipil Negara pada instansi pemerintah kabupaten INHIL untuk melakukan *whistleblowing system*?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis Apakah Sikap melalui intensi melakukan *whistleblowing* berpengaruh terhadap perilaku *whistleblowing* pada Aparatur sipil Negara di intansi pemerintah kabupaten INHIL untuk melakukan *whistleblowing system*?
3. Untuk mengetahui dan menganalisis Apakah Norma subyektif berpengaruh terhadap perilaku *whistleblowing* Aparatur sipil Negara pada intansi pemerintah kabupaten INHIL untuk melakukan *whistleblowing system*?
4. Untuk mengetahui dan menganalisis Apakah Norma Subyektif melalui intensi melakukan *whistleblowing* berpengaruh terhadap perilaku *whistleblowing* Aparatur sipil Negara di intansi pemerintah kabupaten INHIL untuk melakukan *whistleblowing system*?
5. Untuk mengetahui dan menganalisis Apakah kontrol perilaku persepsi berpengaruh terhadap perilaku *whistleblowing* Aparatur sipil Negara pada intansi pemerintah kabupaten INHIL untuk melakukan *whistleblowing system*?
6. Untuk mengetahui dan menganalisis Apakah kontrol perilaku persepsi melalui intensi melakukan *whistleblowing* berpengaruh terhadap perilaku *whistleblowing* pada Aparatur sipil Negara di intansi pemerintah kabupaten INHIL untuk melakukan *whistleblowing system*?

1.4 Manfaat Penelitian

1. Dapat menambah referensi keilmuan tentang Akuntansi Forensik terutama mengetahui perilaku pegawai negeri terhadap adanya kecurangan yang dihadapinya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Menjadi salah satu masukan evaluasi atas kinerja reformasi birokrasi bagi KemenPAN dan/atau kementerian/lembaga lain yang bertanggung jawab atas keberhasilan program tersebut.
3. Bagi pihak lain dapat dijadikan sebagai sumber informasi dan bahan masukan bagi yang ingin melakukan penelitian sejenis atau perbandingannya

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan hal-hal pokok yang meliputi latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini menguraikan mengenai teori-teori yang mendasari dilakukannya penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis dari penelitian yang dilakukan

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang uraian populasi dan sampel penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional variabel, jenis dan sumber data penelitian, metode pengumpulan dan analisis data.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan tentang deskripsi objek penelitian, analisis hasil penelitian, pengungkapan dan penjelasan hasil, serta argumentasi terhadap hasil penelitian.

BAB V : PENUTUP

Bab ini menguraikan kesimpulan mengenai hasil penelitian yang dilakukan peneliti, keterbatasan, serta saran yang relevan untuk penelitian selanjutnya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.